



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingk. VIII, Kelurahan XXx, Kecamatan XXx, Kota Kotamobagu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 17 Maret 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/16/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat Kelurahan XXx, Kecamatan XXx, kemudian sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang masing bernama XXx, berusia 4 (empat) tahun dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada Tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat malas menafkahi Penggugat dan ketika dinasihati Tergugat marah dan sering mengatakan bukan masa penjajahan;
 - b. Tergugat mengusir Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat didepan rumah;
 5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang kepada anak Tergugat hanya ketika Lebaran;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Llk



Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/16/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXx, umur 31 tahun, agama Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di XXx;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat, dan setiap dinasihati Tergugat marah dan sering mengatakan bukan masa penjaahan; Tergugat juga mengusir Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat di depan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 tahun lalu, dimana Penggugat yang pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. XXx, umur 24 tahun, agama Islam, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak Awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat, dan setiap dinasihati Tergugat marah dan sering mengatakan bukan masa penjaan; Tergugat juga mengusir Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat di depan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 tahun lalu, dimana Penggugat yang pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Awal tahun 2019 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat, dan setiap dinasihati Tergugat marah dan sering mengatakan bukan masa penjaahan, Tergugat juga mengusir Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat di depan rumah. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, telah berpisah rumah selama 2 tahun, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat, dan setiap dinasihati Tergugat marah dan sering mengatakan bukan masa penjaan; Tergugat juga mengusir Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat di depan rumah; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 17 Maret saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat, dan setiap dinasihati Tergugat marah dan sering mengatakan bukan masa penjaahan; Tergugat juga mengusir Penggugat dan membuang barang-barang Penggugat di depan rumah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan",

sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXx) terhadap Penggugat (XXx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**
Panitera,

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.		
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maskuri, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Lik